



# LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2022

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA**



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Negara, 10 Januari 2023  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**BAMBANG HENDRA SETYAWAN**

**NIP.19780618200012 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	2
<b>C. MAKSUD DAN TUJUAN</b> .....	4
<b>D. ASPEK STRATEGIS</b> .....	4
<b>E. ISU STRATEGIS</b> .....	5
<b>F. SISTEMATIKA LAPORAN</b> .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	8
<b>A. RENCANA STRATEGIS</b> .....	8
<b>B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022</b> .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	13
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	13
<b>B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN ( REALISASI ANGGARAN)</b> .....	68
<b>C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN</b> .....	71
<b>D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA</b> .....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	76
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	76
<b>B. SARAN</b> .....	76
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b> .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Rutan Negara .....	4
Tabel 2. Jumlah Pegawai Rutan Negara per Jabatan.....	4
Tabel 3. Jumlah Pegawai Rutan Negara berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 4. Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada Rutan Negara .....	12
Tabel 5. Tabel anggaran DIPA 2022.....	12
Tabel 6. Pengelompokan Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2022 .....	14
Tabel 7. Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2022 .....	15
Tabel 8. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Negara .....	16
Tabel 9. Rincian Tahanan Rutan Negara.....	16
Tabel 10. Rincian Narapidana Rutan Negara .....	17
Tabel 11. Capaian IKK, Point Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak sesuai dengan standar .....	18
Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun sebelumnya.....	18
Tabel 13. Rata-rata target jangka menengah pada Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar.....	18
Tabel 14. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Negara .....	21
Tabel 15. Rincian Tahanan Rutan Negara.....	21
Tabel 16. Rincian Narapidana Rutan Negara .....	22
Tabel 17. Jenis-Jenis Layanan Kesehatan di Rutan Negara .....	22
Tabel 18. Capaian IKK, Point Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas .....	23
Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun sebelumnya.....	23
Tabel 20. Data penghuni penerima layanan maternal.....	25
Tabel 21. Capaian IKK Point Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal .....	26
Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	27
Tabel 23. Data penghuni gangguan mental tertangani .....	28
Tabel 24. Capaian IKK Semester I, Point Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani.....	29
Tabel 25. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	29
Tabel 26. Data penghuni lansia .....	31
Tabel 27. Capaian IKK, Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar .....	32
Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	32
Tabel 29. Data penghuni yang mengalami disabilitas.....	34


Tabel 30. Capaian IKK Semester I, Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar .....	35
Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	35
Tabel 32. Data Penderita Penyakit Menular .....	36
Tabel 33. Capaian IKK Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB .....	37
Tabel 34. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	37
Tabel 35. Data Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian .....	40
Tabel 36. Capaian IKK Semester I Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna /Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	41
Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	41
Tabel 38. Jumlah Overstaying pada Rutan Negara .....	43
Tabel 39. Capaian IKK Persentase menurunnya tahanan yang overstaying.....	44
Tabel 40. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	44
Tabel 41. Penyuluhan Hukum tahun 2022.....	46
Tabel 42. Capaian IKK Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan hukum.....	47
Tabel 43. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	47
Tabel 44. Jumlah Tahanan yang mendapatkan bantuan hukum.....	49
Tabel 45. Capaian IKK Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Bantuan hukum.....	50
Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	50
Tabel 47. Rekapitulasi pengaduan yang yang diterima selama semester 1 tahun 2022 .....	51
Tabel 48. Capaian IKK Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar .....	52
Tabel 49. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	52
Tabel 50. Jumlah Gangguan Kamtib selama tahun 2022.....	54
Tabel 51. Capaian IKK Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah .....	54
Tabel 52. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	55
Tabel 53. Jenis Gangguan Kamtib .....	57
Tabel 54. Capaian IKK Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib.....	57
Tabel 55. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	58
Tabel 56. Data Pemulihan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban .....	60
Tabel 57. Capaian IKK tahun 2022 Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas.....	60
Tabel 58. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya.....	61
Tabel 59. Rincian Pembelian Pengolah Data dan Komunikasi .....	67
Tabel 60. Realisasi Belanja Modal Perlatan dan Fasilitas Perkantoran .....	67
Tabel 61. Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	70
Tabel 62. nilai IKPA dari masing-masing Indikator .....	74

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Realisasi anggaran Tahun 2022 berdasarkan data Aplikasi OMSPAN per tanggal 31 Desember 2022 .....	v
Gambar 2. Data monitoring aplikasi kinerja keuangan satuan kerja data pertanggal 31 Desember 2022 .....	vi
Gambar 3. Struktur organisasi Rutan Kelas IIB Negara Tahun 2022.....	3
Gambar 4. Perbandingan Pegawai Pria dan Wanita .....	3
Gambar 5. Realisasi anggaran Tahun 2022 berdasarkan data Aplikasi OMSPAN per tanggal 31 Desember 2022 .....	13
Gambar 6. Screenshot OM-SPAN "Pagu dan Realisasi Belanja Periode Januari - Desember" Tahun 2022 .....	68
Gambar 7. Nilai Capaian SMART Tahun 2022 .....	72
Gambar 8. Nilai Capaian IKPA Tahun 2022 .....	74
Gambar 9. Nilai Capaian E-Performance Tahun 2022 .....	74
Gambar 10. Nilai Capaian E-Monev Bappenase Tahun 2022 .....	75

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara Tahun 2020-2024 yang terdiri dari:



Gambar 1. Realisasi anggaran Tahun 2022 berdasarkan data Aplikasi OMSPAN per tanggal 31 Desember 2022



Gambar 2. Data monitoring aplikasi kinerja keuangan satuan kerja data pertanggal 31 Desember 2022

Selama tahun 2022, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target-target yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pagu anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara sebesar Rp. **6.158.033.000** dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. **6.087.510.238** (98,85%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar melakukan penyerapan anggaran, namun tetap memperhitungkan ketercapaian output serta upaya efisien penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara telah berupaya untuk menghasilkan pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan prosedur, pelaksanaan peningkatan Kesehatan Tahanan dan Narapidana, memberikan layanan sandang dan pangan kepada Tahanan dan Narapidana, membuka layanan kunjungan offline dan online kepada Tahanan dan Narapidana serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana. Pemanfaatan teknologi juga diimplementasikan dalam mempermudah pekerjaan seperti ketersediaan sosial media dan portal website Rutan Negara dimana yang langsung dapat terhubung dengan berbagai layanan dan informasi secara mudah dan cepat.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negarayang merupakan UPT bagian dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Bali, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya di bidang pembinaan narapidana serta tahanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negaramengacu kepada Undang – Undang tentang Pemasarakatan yaitu UU No.12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mengatur dan melakukan pembinaan Narapidana perlu kiranya membuat suatu program tahunan yang disebut Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga) di tingkat Satker (Satuan Kerja).

Program kerja dan rencana program terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaantugas teknis kementerian hukum dan ham setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tahun 2022 perlu disampaikan untuk kemudian dievaluasi dan ditindak lanjuti.

Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB NegaraTahun 2022 menjalankan Rencana Kerja Tahun 2022 menetapkan arah pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaanserta urusan perkantoran. Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yaitu pembinaan Anak Didik Pemasarakatan, Memberikan Bimbingan dan melakukan bimbingan sosial kerohanian. Rencana Kerja Lembaga Pemasarakatan adalah untuk menciptakan pelayanan terhadap Warga Binaan yang adil, transparan terlepas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hal ini sesuai dengan Visi yaitu Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 yang menggambarkan tingkat capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu :

### **1. Tugas :**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara mempunyai tugas untuk melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **2. Fungsi :**

- a) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- c) Melakukan urusan tata usaha Rutan
- d) Melakukan pelayanan tahanan
- e) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- f) Melakukan urusan umum dan rumah tangga Rutan

Susunan organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara terdiri dari :

### **1. SUB SEKSI PENGELOLAAN**

Sub Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara memiliki fungsi yaitu Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan, Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian dan surat menyurat dan kearsipan.

### **2. SUB SEKSI PELAYANAN TAHANAN**

Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara memiliki tugas yaitu Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan serta

memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan, Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan, Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Dan Mengajukan usulan pembinaan melalui sidang TPP, usulan napi/anak didik yang akandisidang, pendataan napi melalui sistem database, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dibidang binadik serta mengkoordinir penyiapan dan pemeliharaan sarana kerja, mengatasi giatja, membuat usulan kerjasama, mengelola hasil giat dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kerja.


### 3. KESATUAN PENGAMANAN RUTAN

Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara memiliki Tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan, melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan, Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan, Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban.



Gambar 3. Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Negara Tahun 2022

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang peranan sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi Rutan Kelas IIB Negara ditunjang oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 64 orang ASN yang terdiri dari sebagai berikut :



Gambar 4. Perbandingan Pegawai Pria dan Wanita

Golongan IV	0 Orang
Golongan III	35 Orang
Golongan II	29 Orang
Golongan I	0 Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>64 Orang</b>

Tabel 1. Jumlah Pegawai Rutan Negara

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 3 orang JFT, dan 57 orang JFU.

Pejabat Struktural	4 Orang
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	3 Orang
Jabatan Fungsional Umum (JFU)	57 Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>64 Orang</b>

Tabel 2. Jumlah Pegawai Rutan Negara per Jabatan

Sarjana (S1)	4 Orang
Diploma	29 Orang
SMA/SMK/Sederajat	31 Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>64 Orang</b>

Tabel 3. Jumlah Pegawai Rutan Negara berdasarkan Pendidikan

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara serta Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan.
3. Mewujudkan manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

### D. ASPEK STRATEGIS

Rumah Tahanan Negara atau biasa disingkat Rutan adalah tempat untuk melakukan penahanan terhadap Tahanan sekaligus pembinaan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat di Indonesia. Rumah Tahanan Negara melaksanakan reedukasi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem masyarakat. Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan masyarakat narapidana/anak didik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Rumah Tahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- c) Melakukan urusan tata usaha Rutan
- d) Melakukan melakukan pelayanan tahanan
- e) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- f) Melakukan urusan umum dan rumah tangga Rutan

## E. ISU STRATEGIS

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara selalu mengedepankan pelayanan public berlandaskan prinsip “*Good Governance*” dalam setiap pelaksanaan tugas, melalui berbagai macam potensi yang dimiliki baik melalui Sumber Daya Manusia yang dimiliki maupun Sarana dan Prasarana yang ada. Adapun potensi organisasi yang dimiliki yaitu :

1. Membuka dua jenis layanan kunjungan untuk Keluarga atau kerabat Warga Binaan Pemasarakatan, yakni kunjungan secara Daring (*online*) dan Luring (*offline*). Bagaimana kita tahu, keluarga dari Warga Binaan tidak hanya berasal dari provinsi bali, sehingga dengan adanya kunjungan secara Daring, bisa memfasilitasi antara keluarga dan Warga Binaan untuk berkomunikasi, meskipun terpisah oleh jarak. Selanjutnya, untuk keluarga dan kerabat Warga Binaan yang masih bisa menjangkau lokasi rutan, difasilitasi untuk kunjungan Luring, yang mana Warga Binaan bisa beratap muka secara langsung dengan keluarganya.
2. Membuka layanan Self Service. Seiring dengan perkembangan teknologi, Rutan Negara juga semakin bersahabat dengan perkembangan tersebut. Dengan membuka layanan Self Service, Warga Binaan bisa mengetahui kapan waktu untuk warga binaan tersebut bisa bebas, Riwayat penerimaan remisi, hingga waktu untuk mendapat program Pembebasan Bersyarat (PB) Cuti Bersyarat (CB) dan Asimilasi tanpa harus menanyakannya ke petugas Registrasi Narapidana, namun cukup dengan scan sidik jari layanan Self Service.
3. Pelaporan Kontrol Jaga melalui QR-Code. Pelaksanaan Kontrol kedalam Wisma Hunian menjadi salah satu cara untuk memastikan dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Sebagai bukti pelaporan telah dilakukannya control, petugas regu pengamanan perlu memindai QR-Code yang telah dipasang pada pos-pos kontrol yang telah ditetapkan serta langsung mengirimkan laporan berupa foto dokumentasi.
4. Pelayanan Kesehatan Narapidana Jemput Bola. Untuk melakukan upaya preventif dalam menjaga Kesehatan narapidana, tim Kesehatan Rutan memiliki program layanan kesehatan jemput bola, yang mana tim medis tidak hanya menunggu Warga Binaan untuk mengecek kesehatannya, namun tim medis datang langsung ke dalam kamar hunian warga binaan mengecek Kesehatan warga binaan sehingga

bisa menekan penyebaran dan mencegah penyakit yang mungkin terjadi.

5. Melihat antusias masyarakat untuk menggunakan layanan kunjungan offline, Rutan Negara melakukan pembenahan sarana dan prasarana layanan public yang dimiliki yakni ; membuka pos layanan pendaftaran dan pemeriksaan layanan kunjungan; membuka pos layanan tunggu kunjungan; mempeluas layanan parkir kunjungan; membuka pos layanan pengaduan.

Namun seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat pula permasalahan/ Isu Strategis yang timbul dan harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara dalam menjamin layanan prima kepada masyarakat, antara lain :

### **1. Sub Seksi Pengelolaan**

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia/ Pegawai
- b. Pelaksanaan Penghapusan BMN yang terbilang lama karena menunggu proses dari KPKNL sehingga ada beberapa pembangunan fasilitas yang terhambat, seperti perluasan kembali lahan parkir yang ada.

### **2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan**

- a. Belum maksimalnya sosialisasi keperawatan dan penyuluhan kesehatan bagiwarga binaan pemasyarakatan
- b. Kualitas sarana kesehatan masih belum maksimal, dan kuantitasnya yang juga masih belum memadai
- c. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan
- d. Kurangnya sarana dan prasarana pembinaan narapidana.
- e. Keterampilan yang diberikan di Rumah Tahanan negara Kelas IIB Negara tidak dapat berlanjut secara bekesinambungan dan narapidana yang sudah terampil telah bebas dan belum sempat mengajarkan ke narapidana yang lain.
- f. Kurangnya fasilitas PC untuk kunjungan Online

### **3. Kesatuan Pengamanan Rutan**

- a. Petugas Pengamanan masih kurang dibanding persentase isi rutan.
- b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
- c. Petugas Pengamanan yang kurang disiplin

Adapun capaian kinerja yang telah diraih di tahun 2022 pada Rutan Negara :

1. Salah satu satuan kerja yang telah memenuhi kriteria untuk mengikuti Panel TPI dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2021.
2. Satuan Kerja lingkup KPPN Singaraja pengguna uang persediaan melalui SISTEM DIGITAL PAYMENT-MARKETPLACE. Rutan Negara sebagai TOP 40 "GOOD"

3. Rutan Negara sebagai peringkat II satker mitra KPPN Singaraja dengan predikat BEST PERFORMANCE kategori pagu Dipa kelolaan sedang.
4. Pemberian Hak Integrasi sesuai sasaran, terutama pemberian asimilasi dirumah.

## **F. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTIAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Aspek Strategis
- e. Isu Strategis
- f. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- a. Rencana strategis
- b. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang disebut dengan Renstra Kemenkumham Tahun 2020-2024 merupakan pedoman perencanaan jangka menengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan katalain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020- 2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020- 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunanyang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan



- kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
  4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
  5. Transformasi ekonomi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

**Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

**Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggung jawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

**Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta

kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

**Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

**Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

- Visi Misi Organisasi

Visi yang ingin diwujudkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara sesuai dengan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu mengembalikan WBP menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat dan mencapai Standar Hidup yang lebih baik. Inilah nafas Pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP. Dan untuk mencapai Visi dimaksud jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara menerapkan motto kerja 'PASTI SMART' (Profesional, Akuntabilitas, Sinergis, Transparan dan Inovatif, serta bekerja dengan Serius, Minded, Aktif, Responsif, dan Talk)

Adapun Tujuan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara :

1. Mewujudkan Layanan Prima pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara yang sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan tanpa melupakan kewajiban mereka sebagai WBP agar mampu menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
3. Melindungi Hak Asasi Manusia.
4. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di wilayah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara.
5. Menciptakan dan menegakkan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Negara.

6. Mewujudkan ASN yang kompeten di jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara.
7. Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akandiwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1.Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2.Persentase Tahanan / Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3.Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4.Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%

		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika	25%
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan /Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	9 unit
		7. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	2 Unit

Tabel 1. Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada Rutan Negara

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.408.790.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.749.243.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 6.158.033.000</b>

Tabel 2. Tabel anggaran DIPA 2022

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah Instansi Vertikal yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam wilayah Kabupaten Jembrana.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Gambar 5. Realisasi anggaran Tahun 2022 berdasarkan data Aplikasi OMSPAN per tanggal 31 Desember 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Negara Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan beserta Analisa keberhasilan/kegagalan dan alternative solusi. Setelah dilakukan pengukuran/penghitungan realisasi dan capaian selanjutnya capaian tersebut dikelompokkan berdasarkan besaran capaiannya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan dalam memonitor, mengelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator kinerja yang ada. Adapun pengelompokkan capaian yang digunakan

adalah seperti tabel berikut:

Presentase	Warna	Keterangan
n/a		Tidak ada target
<100		Target Tidak Tercapai
=100		Target Tercapai
>100		Melebihi Target

Tabel 3. Pengelompokan Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Status
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	133,33%	
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	107,52%	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	104,16%	
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	142,85%	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	125%	
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	125%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	125%	
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	400%	
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	125%	
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	125%	
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	125%	
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	125%	

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	142,85%	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	125%	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	142,85%	
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	
	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	7 Unit	7 Unit	
	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	46 Unit	46 Unit	

Tabel 7. Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2022

**a) Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara Tahun 2022**

**a. MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITASI NARKOTIKA DIWILAYAH**

**1) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar**

Narapidana dan Tahanan dalam menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan juga diberikan sejumlah hak. Hak-hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk penjaminan perlindungan hak asasi manusia seorang warga binaan. Dalam masa pembinaan, narapidana dan tahanan berhak mendapatkan perawatan sebagai bentuk menghargai martabat manusia. Perawatan diberikan adalah perawatan jasmani, perawatan rohani, dan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan juga mencakup mengenai pemberian asupan makanan dan gizi seorang narapidana dan tahanan. Asupan dan gizi makanan yang diberikan. Mengenaipemberian gizi seorang narapidana dan tahanan, telah diatur secara detail mengenai jumlah

kalori, sesuai umur warga binaan. Pemenuhan hak-hak ini mengacu pada Hak Asasi Manusia yang berarti pemenuhannya didapatkan oleh seluruh warga binaan, tanpa terkecuali, Asupan dan makanan yang diberikan Lembaga pemasyarakatan sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Sehingga Lembaga pemasyarakatan hanya berfungsi untuk menjalankan teknis atau ketentuan yang sudah ada.

Pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar merupakan indikator utama dalam pemberian pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan penyediaan bahan makanan kepada warga binaan baik narapidana/ tahanan/ anak adalah salah satu tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan pemasyarakatan.

- **Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana selama tahun 2022. Adapun rekapitulasi pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

JUMLAH WARGA BINAAN PEMAYARAKATAN RUTAN NEGARA		
TAHANAN	NARAPIDANA	BAYI
16	125	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN : 141</b>		

Tabel 8. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Negara

RINCIAN TAHANAN		
	Pria	Wanita
A I		
A II	3	1
A III	10	-
A IV	1	1
A V		
Jumlah		
<b>JUMLAH KESELURUHAN: 16</b>		

Tabel 9. Rincian Tahanan Rutan Negara

Keterangan:

- A I : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Kepolisian
- A II : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Kejaksaan
- A III : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri
- A IV : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi
- A V : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung



RINCIAN NARAPIDANA		
	Pria	Wanita
Pidana Mati	-	-
Seumur Hidup	-	-
B I	115	2
B IIa	3	-
B IIb	-	-
B III	-	-
B IIIs	4	1
C		
<b>Jumlah</b>	<b>122</b>	<b>3</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN : 141</b>		

Tabel 10. Rincian Narapidana Rutan Negara

Keterangan :

- B I : Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 1 tahun
- B IIa : Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- B IIb : Narapidana dengan masa pidana penjara 1 hari sampai dengan 3 bulan.
- B III : Narapidana dengan masa hukuman kurungan
- B IIIs : Narapidana yang sedang menjalani subsidi atau pengganti denda.
- C : Orang titipan karena sandera pajak (mempunyai hutang terhadap Negara).

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka secara keseluruhan jumlah hunian Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana pada Rutan Negara dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah pemenuhan layanan makanan bagi narapidana dan tahanan}}{\text{jumlah narapidana dan tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{141}{141} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana Sesuai Dengan Standar pada Rutan Negara diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{75} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 133\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2022 sebesar 133%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	133%

Tabel 11. Capaian IKK, Point Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2020, indikator yang ditentukan berbeda, sehingga capaian tahun 2020 sebelumnya tidak dapat dibandingkan. Namun, ditahun 2021 indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 140,84%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar	-	71%	75%	-	100%	100%	-	140,84%	133,33%

Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun sebelumnya

- Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar.

Adapun rata-rata target didapat sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET				RATA-RATA
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar	71%	75%	80%	85%	77,75%

Tabel 13. Rata-rata target jangka menengah pada Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka rata-rata target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 yakni sebesar 77,75%. Sehingga capaian perbandingan realisasi tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi 2022}}{\text{Rata - Rata Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{77,75} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 128,61\%$$

#### • Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian di atas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak selama tahun 2022 sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 75%. Di tahun 2020, indikator yang ditentukan sedikit berbeda yaitu Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan Lingkungan sesuai standar, sedangkan pelayanan kebutuhan dasar tidak hanya pelayanan pemenuhan makanan saja namun masih banyak aspek didalamnya, sehingga capaian tahun 2020 sebelumnya tidak dapat dibandingkan. Namun, ditahun 2021 indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar terdapat dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 100%.

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) sampai dengan Tahun 2022 dipengaruhi oleh:

- Penyediaan bahan makanan dengan alokasi anggaran yang dimiliki dikelola dengan baik dan optimal;
- Segera melakukan revisi anggaran jika terdapat kekurangan anggaran BAMA yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah hunian.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana yaitu sebagai berikut:

- Jumlah hunian yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi bertambah atau berkurang, yang jika bertambah menyebabkan kekurangan anggaran BAMA dikarenakan alokasi anggaran yang berbeda dengan keadaan hunian tahun berjalan.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Diprojeksikan, sampai dengan akhir tahun 2022 anggaran terkait BAMA pada Rutan Kelas IIB Negara mengalami kekurangan dikarenakan jumlah hunian yang bertambah, namun sampai dengan tahun 2022 seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui koordinasi dengan sub bagian keuangan Kantor Wilayah dan koordinasi dengan satuan kerja yang mengalami kelebihan anggaran BAMA. Selain itu terkait penggunaan anggaran selama tahun 2022 telah terealisasi dengan baik dikarenakan menyangkut hak dasar yang wajib didapatkan oleh Narapidana/Tahanan selama menjalani masa pidana di Rutan Negara.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Bekerjasama dengan ahli gizi dalam pengujian makanan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar kualitas layanan makanan dapat lebih baik.
- Mengupayakan penambahan pagu Bahan Makanan untuk DIPA tahun 2023 agar meminimalisir terjadinya kekurangan anggaran makan warga binaan.
- Bekerjasama dengan ahli gizi dalam pengujian makanan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar kualitas layanan makanan dapat lebih baik.
- Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Lainnya terkait Perpindahan Narapidana, karena perpindahan narapidana berkaitan juga dengan pemberian makanannya nanti.

## 2) **Presentase Tahanan/ Narapidana mendapat layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di lembaga pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan Masyarakat. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai.

• **Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak.

Dalam melakukan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas telah dilakukandengan baik oleh Rutan Kelas IIB Negara dan dilakukan oleh tim kesehatan yang terdiri 3 orang perawat. Selain itu, pemeriksaan kesehatan Narapidana/ Tahanan di Rutan Kelas IIB Negara juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kabupaten Jembrana. Ketersediaan obat-obatan juga telah dipenuhi.

Dengan adanya tenaga medis tersebut maka layanan kesehatan dilaksanakan secara rutin dengan rekapitulasi sebagai berikut:

<b>JUMLAH WARGA BINAAN PEMAYARAKATAN RUTAN NEGARA</b>		
<b>TAHANAN</b>	<b>NARAPIDANA</b>	<b>BAYI</b>
16	125	0
<b>JUMLAH KESELURUHAN : 141</b>		
Seluruh WBP mendapat pelayanan kesehatan (preventif) secara rutin		

Tabel 14. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Negara

<b>RINCIAN TAHANAN</b>		
	<b>Pria</b>	<b>Wanita</b>
<b>A I</b>	-	-
<b>A II</b>	3	1
<b>A III</b>	10	-
<b>A IV</b>	1	1
<b>A V</b>		
<b>Jumlah</b>		
<b>JUMLAH KESELURUHAN : 16</b>		

Tabel 15. Rincian Tahanan Rutan Negara

Keterangan :

- A I : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Kepolisian
- A II : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Kejaksaan
- A III : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri
- A IV : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi
- A V : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung

<b>RINCIAN NARAPIDANA</b>		
	<b>Pria</b>	<b>Wanita</b>
<b>Pidana Mati</b>	-	-
<b>Seumur Hidup</b>	-	-
<b>B I</b>	115	2
<b>B IIa</b>	3	

<b>B IIb</b>	-	-
<b>B III</b>	-	-
<b>B IIIs</b>	4	1
<b>C</b>	-	-
<b>Jumlah</b>	122	3
<b>JUMLAH KESELURUHAN : 141</b>		

Tabel 16. Rincian Narapidana Rutan Negara

Keterangan :

- B I : Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 1 tahun  
 B IIa : Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.  
 B IIb : Narapidana dengan masa pidana penjara 1 hari sampai dengan 3 bulan.  
 B III : Narapidana dengan masa hukuman kurungan  
 B IIIs : Narapidana yang sedang menjalani subsider atau pengganti denda.  
 C : Orang titipan karena sandera pajak (mempunyai hutang terhadap Negara).

<b>JENIS LAYANAN KESEHATAN</b>	
Pemeriksaan Warga Binaan Secara Reguler	Seluruh Warga Binaan Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Penyuluhan Kesehatan	
Skrining TB, HIV, Hepatitis dan Jiwa	
Perawatan Warga Binaan dengan HIV/AIDS	
Rujukan Warga Binaan yang Sakit ke RS	
Pemeriksaan Gigi dan Mulut	

Tabel 17. Jenis-Jenis Layanan Kesehatan di Rutan Negara

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas, maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah WBP mendapat layanan kesehatan secara berkualitas}}{\text{jumlah narapidana dan tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{141}{141} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas diperoleh sebesar 100%, maka capaian indikator selamatahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{93} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 108\%$$

Dengan demikian capaian IKK Tahun 2022 diperoleh sebesar 108 %.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	108 %

Tabel 18. Capaian IKK, Point Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2020, indikator yang ditentukan berbeda, sehingga capaian tahun 2020 sebelumnya tidak dapat dibandingkan. Namun, di tahun 2021 indikator Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 108,69%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	-	92	93	-	100	100	-	107.5	108

Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- Perbandingan Jangka Menengah**

Perbandingan jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan rata-rata target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2021-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

- Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan pada capaian diatas bahwa pengukuran indikator menggunakan jumlah Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan(preventif) secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Tahanan/Narapidana, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar

93%. Di tahun 2020, tidak ada indikator yang sama mengenai jumlah Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, sehingga tidak bisa dibandingkan. Namun, di tahun 2021 indikator Persentase Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, terdapat dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 100%.

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) sampai dengan Tahun 2022 dipengaruhi oleh:

- Petugas kesehatan pada masing-masing satuan kerja melakukan layanan kesehatan melalui system jemput bola setiap harinya artinya mengunjungi setiap blok hunian untuk melakukan pengecekan kesehatan.
- Melakukan kerjasama dengan Dinas kesehatan Kab. Jembrana serta Puskesmas I Negara untuk melakukan skrining TBC dan HIV massal.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pemberian layanan kesehatan (preventif) untuk narapidana/tahanan/anak secara berkualitas yaitu sebagai berikut:

- Overcapacity yang masih dialami, sehingga dengan semakin bertambahnya isi hunian meningkatkan kelembapan dan potensi terjangkitnya penyakit akibat kepadatan isi;
- Kurangnya tenaga kesehatan terutama dokter umum dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar
- Kurangnya kerjasama dengan tenaga kesehatan lain dokter umum, dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Meskipun kurangnya tenaga medis berupa dokter, namun pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat terealisasi bahkan melebihi target. Demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang sesuai standar, Rutan Negara membutuhkan satu orang tenaga medis (dokter umum). Selanjutnya terkait penggunaan anggaran untuk pelayanan kesehatan telah terealisasi dengan baik selama tahun 2022 baik penggunaan anggaran untuk obat – obatan, alat medis habis pakai, perlengkapan Covid-19, serta perawatan Tahanan dan WBP di luar rutan.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :



- Melakukan penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat kepada WBP sehingga menimbulkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dari diri sendiri;
- Terkait overcapacity melakukan pemindaham narapidana ke Lapas/Rutan yanghuniannya masih belum mencapai batas maksimal, sehingga dapat lebih memberikan layanan kesehatan dengan maksimal dan terciptanya kondisi lembaga pemasyarakatan yang kondusif.
- Kembali menjalin perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas terkait pelayanan medis (dokter) mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rutan.

### 3) Persentase Tahanan/ Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Salah satu kebutuhan wanita dalam kondisi hamil adalah pemenuhan gizi untuk dirinya dan bayi yang sedang dikandung. Hal ini penting agar bayi yang sedang dikandung dalam kondisi sehat dan pertumbuhan bayi dapat berjalan dengan baik. Termasuk narapidana/tahanan yang tengah mengandung maupun menyusui namun harus menjalani masa pidana di dalam Rutan. Terbatasnya ruang gerak narapidana/tahanan karena harus menyelesaikan masa pidananya, menjadi salah satu kendala narapidana hamil dalam memenuhi asupan nutrisi selama proses kehamilan. Narapidana/ tahanan hamil yang berada di dalam Lapas/Rutan harus mendapatkan gizi yang cukup guna proses kehamilan dan kelahiran yang berjalan lancar.

#### • Capaian

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama 2022. Adapun rekapitulasi jumlah napi hamil dan menyusui pada Rutan Kelas IIB Negara yaitu sebagai berikut:

NO	DATA PENGHUNI	SEMESTER I TAHUN 2022
1	Ibu menyusui	Nihil (0 orang)

Tabel 20. Data penghuni penerima layanan maternal

Berdasarkan data yang disampaikan dalam tabel diatas diperoleh jumlah ibu hamil atau menyusui selama tahun 2022 nihil, maka nilai Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah WBP hamil atau menyusui mendapatkan layanan maternal}}{\text{jumlah WBP hamil atau menyusui}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka nilai Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal diperoleh sebesar 0%, sehingga capaian indikator selama tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian capaian IKK Tahun 2022 diperoleh sebesar 0 %

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	0 %	0 %

Tabel 21. Capaian IKK Point Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2020, indikator yang ditentukan berbeda, sehingga capaian tahun 2020 sebelumnya tidak dapat dibandingkan. Namun, ditahun 2021 indikator Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 105,26%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.	-	95	96	-	0	0	-	0	0

Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran dilakukan melalui jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% yang tidak sesuai target yang ditentukan untuk tahun 2022 yaitu 96% mengingat tidak ada Tahanan maupun WBP yang hamil dan menyusui selama tahun 2022. Begitupula pada tahun 2020 dan tahun 2021, tidak ada Tahanan atau WBP Ibu hamil dan menyusui di Rutan Negara.

Tidak tercapainya target sampai dengan Tahun 2022 dipengaruhi oleh:

- Tidak adanya Tahanan ataupun WBP Ibu hamil dan menyusui di Rutan Negara

Selama tahun 2022 terkait pencapaian target indikator pemberian akses layanan maternal untuk ibu hamil dan menyusui tidak mengalami kendala yang sangat signifikan, hanya saja tidak ada WBP atau tahanan yang hamil dan menyusui.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Terdapat tiga orang perawat yang mampu memberikan pelayanan maternal bagi ibu hamil serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga kondisi SDM dapat dikatakan efisien. Terkait penggunaan anggaran telah terealisasi dengan baik bagi kelompok rentan.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan sosialisasi terkait pentingnya pemberian layanan kesehatan maternal untuk ibu hamil dan menyusui.

#### 4) Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Meskipun menurut undang-undang, perlakuan sama dalam LAPAS

merupakan hak setiap warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi narapidana dalam LAPAS tersebut mengalami gangguan kejiwaan saat berada di LAPAS, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Pemeriksaan kejiwaan narapidana oleh seorang Ahli Psikiater sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka benar-benar gila atau hanya akal-akalan agar terhindar dari hukuman. Pasal 29 huruf a dan b KUHP cukup mewakili sebagai landasan hukum bahwa setiap narapidana yang menjalani masa perawatan diluar penahanan tidak dapat disamakan dengan penahanan sehingga narapidana tetap dibebankan penahanannya secara penuh walaupun sebagai menjalani masa perawatan karena gangguan jiwa.

- **Capaian**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental. rekapitulasi penanganan napi atau tahanan yang mengalami gangguan mental selama tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS GANGGUAN JIWA	JUMLAH	TERTANGANI
1	Depresi	1 Orang	1 Orang
2	Skizofrenia	-	-
3	Gangguan kecemasan	-	-
4	Gangguan bipolar	-	-
5	Gangguan tidur	1 Orang	1 Orang
<b>TOTAL</b>		<b>2 Orang</b>	<b>2 Orang</b>

Tabel 23. Data penghuni gangguan mental tertangani

- **Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan Target, Realisasi dan Capaian pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2020, indikator yang ditentukan berbeda, sehingga capaian tahun 2020 sebelumnya tidak dapat dibandingkan. Namun, di tahun 2021 indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani, terdapat dalam indikator dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dan nilai capaian sebesar 142,8%.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka untuk memperoleh nilai Persentase Tahanan/Narapidana Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{jumlah WBP yang mengalami gangguan mentar}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian indikator selama tahun 2022 dapat diperoleh melalui:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{70} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 142,8\%$$

Dengan demikian capaian IKK tahun 2022 diperoleh sebesar 142,8%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	70 %	100 %	142,8 %

Tabel 24. Capaian IKK Semester I, Point Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yg mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	-	60	70	-	100	100	-	166.6	142,8

Tabel 25. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Pengobatan gangguan mental pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain pemberian obat, Perawat rutan juga akan menyarankan pasien menjalani gaya hidup yang sehat. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara juga memberikan perhatian serius terhadap warga binaan pemasyarakatan yang memiliki gangguan mental dengan melakukan

pengecehan seperti melaksanakan olahraga rutin dan siraman rohani baik dari stakeholder maupun internal satuan kerja. Selain itu, perawat Rutan Negara juga melakukan rujukan ke Psikiatri untuk pelayanan mental yang sesuai standar.

- **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa pengukuran indikator melalui jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental selama tahun 2022 sehingga realisasi diperoleh sebesar 100% melampaui target yang ditentukan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 70%. Di tahun 2020, tidak ada indikator yang sama mengenai Persentase Tahanan/Narapidana Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani. Namun, ditahun 2021 indikator Persentase Tahanan/Narapidana Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani, terdapat dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penanganan tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental telah dilaksanakan dengan baik sesuai standar kesehatan.

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Tenaga medis yang kompeten selalu sigap dalam penanganan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas .
- Berkolaborasi antara tenaga medis dan tenaga Pembina kerohanian yang baik sehingga WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani baik secara medis maupun non medis (spiritual).
- Melakukan monitoring selalu agar pihak keluarga WBP senantiasa memberikan dorongan positif kepada WBP yang mengalami gangguan mental.

Adapun permasalahan yang dialami selama proses pelaksanaan penanganan tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental yaitu dikarenakan pandemic covid-19 sehingga konsultasi dengan pihak luar masih secara virtual.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran :**

Dengan terbatasnya jumlah tenaga medis psikiater atau psikolog yang terdapat pada satuan kerja, namun seluruh target indikator dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan melalui kerjasama dengan instansi kesehatan seperti rumah sakit, sehingga penggunaan SDM dapat efisien. Selain itu penggunaan

anggaran dalam mencapai indikator tersebut telah terealisasi dengan baik sehingga kegiatan pun dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

#### 5) Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Usia lanjut /lansia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Proses menua (lansia) adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara sendiri terdapat warga binaan pemasyarakatan yang berstatus lansia, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KAPASITAS	ISI	TAHANAN LANSIA	NARAPIDANA LANSIA	JUMLAH
71 Orang	141 Orang	-	12 Orang	12 Orang

Tabel 26. Data penghuni lansia

**Analisa Tabel:** Rutan Kelas IIB Negara pada tahun 2022 dengan isi warga binaan pemasyarakatan terdapat 12 orang warga binaan pemasyarakatan dengan status lansia.

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara juga telah memberi sarana dan prasarana tambahan untuk lansia berupa tambahan multivitamin, medical checkup sesuai standar yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah WBP lansia yang mendapat layanan kesehatan}}{\text{jumlah WBP lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$\% = 100 \%$$

Maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian indikator tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

**Capaian = 125%**

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2022 yaitu sebesar 125%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80 %	100 %	125 %

Tabel 27. Capaian IKK, Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	-	75	80	-	100	100	-	133	125

Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

#### • Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selama tahun 2022, sehingga realisasi dari capaian indikator diperoleh sebesar 100% melebihi dari target yang ditentukan selama tahun 2022 yaitu sebesar 80%. Di tahun 2020, tidak ada indikator yang sama mengenai Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar. Namun, ditahun 2021 indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, terdapat dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Dengan demikian WBP yang dikategorikan Lansia telah mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik sesuai standar. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Optimalnya tenaga medis yang berkompeten dalam memberikan layanan kesehatan;
- Terdapat fasilitas yang memadai untuk WBP dalam kategori lansia di dalam blok huniannya;
- Tersedianya sel khusus untuk WBP dalam kategori lansia sehingga lebih mudah dilakukan pemantauan;
- Ketersediaan obat dan vitamin, sehingga dapat diberikan secara rutin



untuk WBP Lansia serta pemberian susu anlene untuk perawatan tulang yang baik secara rutin tiap bulannya.

- Adanya terapi Kesehatan lansia yakni senam lansia sehingga Kesehatan bisa terjaga dengan baik

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan kepada WBP Lansia, yaitu sebagai berikut:

- Adanya pandemic covid-19 yang lebih rentan kepada usia lanjut dan penyakit bawaan, sehingga WBP Lansia harus diberikan perhatian yang lebih extra agar tidak tertular virus tersebut.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Dengan bekerjasama dengan pihak tenaga medis di Rumah Sakit Pemerintah, sehingga penggunaan SDM menjadi efisien. Selain itu penggunaan anggaran dalam mencapai indikator tersebut telah terealisasi dengan baik sehingga kegiatan pun dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu : - Melakukan pengoptimalan dan peremajaan kembali fasilitas layanan WBP lansia, sehingga fasilitas bisa digunakan dengan baik dan membantu wbp lansia dalam beraktifitas sehari-hari.

## **6) Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar**

Penyandang disabilitas tidak hanya mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Setiap orang yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif di tengah masyarakat dalam waktu yang lama dapat disebut sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 yaitu;

1. Disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis.
2. Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indra. Yang termasuk jenis disabilitas ini, antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra.
3. Disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang

mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka.

4. Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara sampai dengan tahun 2022 ada sejumlah 2 warga binaan yang mengalami disabilitas fisik

NO	JENIS DISABILITAS	TAHUN	
		2021	2022
1	Disabilitas fisik	2	2
2	Disabilitas sensorik	-	-
3	Disabilitas mental	-	-
4	Disabilitas intelektual	-	-

Tabel 29. Data penghuni yang mengalami disabilitas

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka nilai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah WBP Disabilitas mendapat layanan kesehatan}}{\text{jumlah WBP Disabilitas membuthkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$\% = 100 \%$$

Maka realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan diperoleh sebesar 100%, maka capaian target indikator tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2022 sebesar 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80 %	100 %	125 %

Tabel 30. Capaian IKK Semester I, Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	-	75	80	-	100	100	-	133	125

Tabel 41. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran dilakukan melalui jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan sehingga diperoleh realisasi 100%. Hal itu disebabkan Pada tahun 2021 dan sampai dengan tahun 2022 Narapidana dan tahanan yang dikategorikan Disabilitas terdapat 2 orang sehingga jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 125. Di tahun 2020, tidak ada indikator yang sama mengenai Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, sehingga tidak bisa dibandingkan.

- Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran :**

Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat narapidana dan tahanan disabilitas, petugas medis tetap melakukan upaya persiapan melalui ketersediaan fasilitas khusus untuk narapidana dan tahanan disabilitas, mengantisipasi masuknya narapidana dan tahanan disabilitas di bulan-bulan berikutnya. Terkait penyerapan anggaran, narapidana dan tahanan disabilitas masuk dalam kategori kelompok rentan, bersama kategori Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dan narapidana lansia sehingga terserap dengan baik, karena dialokasikan ke kelompok rentan yang lain.

### 7) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) TB Positif (Berhasil Sembuh)

Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) TB Positif (Berhasil Sembuh) adalah salah satu indikator keberhasilan dalam proses perawatan warga binaan pemasyarakatan. Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS dibandingkan dengan keberhasilan penanganan narapidana TB Positif selama tahun 2022. Adapun rekapitulasi jumlah WBP yang mengalami penyakit HIV-AIDS dan TB yaitu sebagai berikut

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH	
		2021	2022
1	HIV/Aids	1	2
2	TBC	0	2
3	Hepatitis	-	-
4	Penyakit Kulit	40	35
5	Penyakit Mata	5	10
Total		46	49

Tabel 32. Data Penderita Penyakit Menular

Analisa Tabel: Rutan Kelas IIB Negara pada tahun 2022 telah menangani warga binaan pemasyarakatan yang HIV-AIDS sebanyak 2 orang dan TBC 2 orang kemudian dilanjutkan dengan Penyakit Kulit sebanyak 35 orang dan Penyakit mata sebanyak 10 orang

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas, maka nilai Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{jumlah WBP dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{jumlah WBP dengan HIV – AIDS}} \times 100\%$$

$$A = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah WBP dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{jumlah WBP dengan TB Positif}} \times 100\%$$

$$B = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$B = 100\%$$

Sehingga untuk memperoleh % Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

$$\% = \frac{(100 + 100)}{2} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka realisasi capaian indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian Indikator selama tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{70} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 142,8\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2022 sebesar 142,8%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	70 %	100 %	142,8 %

Tabel 33. Capaian IKK Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	-	60	70	-	100	100	-	166	142,8

Tabel 34. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran diperoleh melalui keberhasilan penanganan narapidana dengan

HIV-AIDS dibandingkan dengan keberhasilan penanganan narapidana TB Positif selama tahun 2022, sehingga realisasi target indikator diperoleh sebesar 100% yang melampaui dari target yang ditentukan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 70%. Di tahun 2020, tidak ada indikator yang sama Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh). Namun, ditahun 2021 indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh), terdapat dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Dengan demikian Jumlah WBP yang mengalami penyakit menular HIV-AIDS dan TB telah berhasil tangani dan ditekan jumlah virusnya selama tahun 2022. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Tersedianya tenaga medis dan sarana (obat) yang mumpuni dan kredibel untuk menekan jumlah virus HIV-AIDS
- Melakukan Screening penyakit secara rutin
- Keterbukaan Narapidana atau Tahanan tentang penyakit yang sedang diderita sehingga penyakit telah diketahui sebelum dilakukan screening, oleh karena itu kondisi lebih cepat ditindaklanjuti.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB untuk berhasil sembuh yaitu sebagai berikut:

- Masih terdapat beberapa WBP yang menolak statusnya terdiagnosa HIV setelah dilakukan screening, sehingga belum dapat dilakukan pengobatan lebih lanjut.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Dengan tersedianya tenaga medis dan sarana prasarana yang memadai dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM telah efisien sehingga seluruh target indikator dalam perjanjian kinerja dapat terpenuhi. Selain itu pada Aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi mencapai nilai maksimal yakni 100 yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

- **Upaya Perbaikan kedepan:**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan skrining untuk seluruh Narapidana atau Tahanan yang baru atau lama, sehingga dapat mengetahui jika terdapat WBP yang baru terjangkit penyakit HIV-AIDS atau TB
- Melakukan internal konseling dari petugas Klinik, apabila upaya yang dilakukan tidak mendapatkan hasil selanjutnya dilakukan konseling dengan psikolog dan psikiater. Apabila WBP tersebut telah menerima bahwa terdiagnosa terjangkit HIV maka selanjutnya akan dilakukan pengobatan awal dan melakukan rujukan ke rumah sakit umum daerah Sanglah untuk dilakukan pemeriksaan;
- Berkolaborasi dengan petugas kemandirian untuk melakukan pembinaan kerohanian dan olahraga guna menunjang pengobatan TB WBP.

#### **8) Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ penyalahguna/ Korban penyalahgunaan narkotika**

Permasalahan yang berkenaan dengan narkotika dan obat terlarang (narkoba) merupakan perihal serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan menjadi prioritas pemerintah dalam menanggulangnya. Dalam Upaya perubahan kualitas hidup pecandu narkoba, perlu adanya suatu detoksifikasi yang efektif, aman dan berkesinambungan.

Selanjutnya, adanya motivasi atau keinginan untuk sembuh dari pasien, dan ini berhubungan dengan dukungan keluarga, terutama dalam meminum obat penawar secara rutin dengan waktu yang cukup lama.

Terapi keagamaan (psikoreligius) juga memegang peranan penting bagi parapecandu narkoba, baik dari segi pencegahan, terapi maupun rehabilitasi. Menurut paraahli, bahwa orang yang tidak mempunyai komitmen agama akan beresiko empat kali lebih besar terlibat dalam penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba

Para pecandu narkoba harus memiliki harapan untuk sembuh agar mereka tidak merasa putus asa dengan keadaan. Seseorang dengan harapan yang tinggi akan memiliki energi lebih untuk memotivasi diri berperan aktif dalam penyelesaian masalah dan terus berkembang sehingga memiliki kualitas hidup yang baik. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas hidup adalah adanya dukungan sosial, apabila dukungan sosial berkurang maka kualitas hidup akan menurun.

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara, Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban penyalahgunaan narkotika, langkah-

langkah rehab sosial seperti pelaksanaan terapi keagamaan seperti persembahyangan, penyuluhan agama dan kegiatan yoga, yang ketiga kegiatan tersebut dapat menambah tingkat kereligiusannya, sehingga tameng diri terhadap narkoba bisa terbentuk. Selain itu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara juga mendorong adanya dukungan sosial antar teman sejawat yang dapat memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas, dan juga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara, dalam upaya tersebut mengalihkan energi tahanan dan narapidana ke kegiatan positif lainnya yakni pembinaan kepribadian berupa kegiatan keolahragaan.

No	URAIAN	2021	2022
1	Keagamaan		
	a. Islam	26	63
	b. Kristen Katolik	3	3
	c. Kristen Protestan	2	6
	d. Hindu	47	85
	e. Budha	-	-
	f. Konghucu	-	-
2	Olahraga		
	a. Volly	22	25
	b. Tenis Meja	34	32
	c. Catur	46	40
	d. Futsal	16	10
<b>JUMLAH</b>		<b>196</b>	<b>264</b>

Tabel 35. Data Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah WBP narkoba yang mendapatkan program pembinaan kerohanian dan keolahragaan sebanyak 247 WBP, sehingga untuk memperoleh Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkoba dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{jumlah WBP Narkoba menunjukkan Perubahan Kualitas Hidup}}{\text{jumlah WBP Narkoba}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$



Maka Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika sebesar 0%, selanjutnya Capaian Indikator Tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{25} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2022 sebesar 0%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	25 %	0 %	0 %

Tabel 36. Capaian IKK Semester I Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Pnyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	-	23	25	-	0	0	-	0	0

Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

#### • Analisis

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa penghitungan diperoleh melalui jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi selama tahun 2021 dan 2022, sehingga tidak terdapat realisasi indikator yang senilai 0% yang tidak sesuai target yang ditentukan yaitu 25%. Di tahun 2020, tidak ada indikator yang sama Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program program pembinaan kerohanian dan keolahragaan selama tahun 2022 yang digunakan sebagai salah satu indikator Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban penyalahgunaan narkotika tetap dilaksanakan.

Tercapaiannya target pada indikator dipengaruhi oleh:

- Terapi keagamaan (psikoreligius) juga memegang peranan penting

dalam upaya mendorong Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban penyalahgunaan narkotika

- adanya dukungan sosial antar teman sejawat yang dapat memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas
- Kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama dan Yayasan-yayasan keagamaan dan keolahragaan.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan program pembinaan guna merubah kualitas kehidupan pecandu narkoba, yaitu :

- tempat ibadah bagi pemeluk agama Kristen dan Budha yang belum tersedia karena masa pandemi, instruktur olahraga dan keagamaan dibatasi
- Belum adanya petugas Rutan yang memiliki sertifikat resmi untuk memberikan layanan sebagai konselor bagi WBP

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran :**

Dengan tidak ada petugas lapas yang memiliki sertifikat sebagai konselor, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap terpenuhi antara lain melalui optimalisasi kerjasama dengan stakeholder sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu pada Aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi maksimal yaitu sebesar 100 yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

- **Upaya Perbaikan kedepan :**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Tetap memberikan layanan konseling bagi warga binaan pemasyarakatan, dan nantinya memungkinkan bekerja sama dengan psikolog, psikiater maupun konselor dari luar Rutan.

Analisa Tabel:

- a) Tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian (kegiatan keagamaan) dan kegiatan olahraga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sisi jumlah WBP yang mengikuti pembinaan kepribadian sekitar 100%. Kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama dan Yayasan-yayasan keagamaan terus ditingkatkan demi meningkatkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara. Kegiatan pembinaan dikelola oleh 2 orang

petugas JFU dan untuk kegiatan olah raga oleh 1 orang JFU .

- b) Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian (keagamaan) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara berupa tempat ibadah bagi pemeluk agama Kristen dan Budha belum tersedia, dan perlu dibuat kegiatan yang lebih variatif untuk menarik minat WBP untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan untuk pembinaan kegiatan olah raga sudah berjalan dengan baik.

## b. MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

### 1) Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying

“Overstay” kata berbahasa inggris yang memiliki makna tinggal atau menetap lebih lama disuatu tempat melebihi batas atau kurun waktu yang ditetapkan atau diberikan. Selaras dengan itu, dalam hal ini overstaying dimaksud adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan tidak/belum ada perpanjangan penahanan ataupun surat penahanan berikutnya dan/atau narapidana yang masih memiliki perkara lain lain tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis namun tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.

Terjadinya Overstaying di Rutan atau Lapas, menunjukkan lemahnya koordinasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan. Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana khususnya dalam penganan overstaying adalah sebuah keharusan.

#### • Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan yang overstaying dibandingkan dengan jumlah tahanan keseluruhan. Pada Indikator ini capaian keberhasilan dilihat melalui semakin rendah/menurunnya persentase tahanan yang overstaying dinilai akan semakin baik dan dianggap dapat menangani atau bahkan mencegah terjadinya overstaying (zero overstaying) pada Rumah Tahanan. Adapun Tahanan yang Overstaying selama tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

NO	VARIABEL	2022	KETERANGAN
1	Tahanan	4 Orang	Terdapat 4 orang tahanan yang overstaying

Tabel 38. Jumlah Overstaying pada Rutan Negara

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar diatas terlihat bahwa

selama tahun 2022, terdapat 4 orang tahanan yang overstaying, sehingga penghitungan persentase dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{jumlah Tahanan Overstaying}}{\text{jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{4}{16} \times 100\%$$

$$\% = 25\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus diatas diperoleh persentase menurunnya tahanan yang overstaying selama Tahun 2022 sebesar 25%, sehingga dapat dihitung capaian indikator Tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{80}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2022 sebesar 100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80 %	80 %	100 %

Tabel 39. Capaian IKK Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	-	70	80	-	2	4	-	100	100

Tabel 40. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan yang overstaying dibandingkan dengan jumlah tahanan keseluruhan yang berada dalam Rutan, sehingga diperoleh realisasi 100%. Hal itu disebabkan, Pada tahun 2021 dan sampai dengan tahun 2022 terdapat tahanan yang overstaying, sehingga jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 100. Di tahun 2020, tidak ada indikator yang sama mengenai persentase menurunnya tahanan yang overstaying, sehingga tidak

bisa dibandingkan. Sehingga dapat dikatakan satuan kerja berhasil menangani atau bahkan mencegah terjadinya overstaying (zero overstaying).

Faktor-faktor penyebab berhasil mengupayakan menurunnya angka overstaying yaitu sebagai berikut:

- Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Stakeholder terkait seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, sehingga kepastian hukum tahanan bias diperoleh secara utuh dan terdata;
  - Koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum, dimana APH akan memberitahukan rutin setiap H-10, H-3 dan H-1 menjelang habis masa penahanan setiap tahanan yang dititipkan dan akan melepaskan demi hukum tahanan yang telah habis masa penahanannya;
  - Monitoring dan evaluasi antara APH dilakukan secara rutin, minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam menangani tahanan yang overstaying di Rutan Negara selama tahun 2022 tidak mengalami kendala yang sangat signifikan, dikarenakan pihak-pihak terkait melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan sebelumnya.
- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**
    - Untuk mengurangi angka overstaying tahanan di Rutan Negara. Namun kelemahan dari ZOOVER ini anggota Hanya APH d lingkungan Jembrana saja, untuk itu kedepan diharapkan pihak Pengadilan Tinggi dan MA RI juga dpt tergabung dlm grup ini, hal ini karena sebagian besar overtaying yang terjadi d Rutan Negara merupakan tahanan pengadilan tinggi dan tahanan Mahkamah Agung.
    - Sampai sejauh ini rutan negara telah melakukan koordinasi dan bersurat melalui e-mail dan via post untuk memberitahu pihak penahan terkait masa habis penahanan, dan permintaan penetapan penahanan ke pihak penahan seperti Tahanan A4 / Pengadilan Tinggi dan A5 / MA RI. Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan
  - Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :
    - Melakukan pembaharuan perjanjian kinerja setiap tahun, terutama pada saat pergantian kepala/pimpinan unit pada stakeholders.
    - Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder (Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan) terkait penerimaan tahanan. - Melakukan monitoring secara berkala terkait masa habis penahanan dan mengirim surat pemberitahuan habis penahan (H-1, H-3, H-10)

## 2) Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tersebut, Pasal 14 ayat (1) poin c, menerangkan bahwa, setiap narapidana berhak atas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran bisa direalisasikan dengan berbagai hal, seperti Pendidikan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran berbangsa, dan pembinaan kemampuan intelektual. Adanya program penyuluhan hukum merupakan contoh lainya dari implementasi pemberian pendidikan dan pengajaran untuk tahanan dan narapidana, khususnya tahanan dan narapidana di Rutan Kelas IIB Negara.

Rutan Kelas IIB Negara bekerjasama dengan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankum) Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Bali, menggelar program penyuluhan hukum dengan dibantu oleh JFT penyuluh hukum muda.

• Capaian Pencapaian Indikator diperoleh melalui jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum selama tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan. Adapun rekapitulasi tahanan yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum yaitu sebagai berikut:

NO	VARIABEL	2022	KETERANGAN
1	Tahanan	16 orang	2 x kegiatan

Tabel 41. Penyuluhan Hukum tahun 2022

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka jumlah tahanan yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum selama tahun 2022 sebanyak 16 tahanan, dan dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah Tahanan Mendapat Penyuluhan Hukum}}{\text{jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{16}{16} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus diatas maka diperoleh realisasi sebesar 100%, sehingga dapat dihitung capaian indicator tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

**Capaian = 125%**

Dengan demikian diperoleh capaian IKK tahun 2022 sebesar 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	100%	125%

Tabel 42. Capaian IKK Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan hukum

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	-	70	80	-	100	100	-	142,8	125

Tabel 43. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan melalui jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum selama tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan. sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target yang ditetapkan untuk semester I tahun 2022 sebesar 80%. Di tahun 2020, tidak ada indikator yang sama Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum. Namun, ditahun 2021 Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum, terdapat dan terealisasi melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100%.

Seluruh Tahanan sengaja didorong agar secara keseluruhan dapat mendapatkan layanan penyuluhan hukum, hal ini dikarenakan agar seluruh informasi terkait hukum dapat diketahui oleh seluruh tahanan tanpa terkecuali, sehingga walaupun mereka dalam status sedang berhadapan dengan hukum, namun tetap mendapatkan ilmu terkait hukum dan mereka pun dapat bertanya terkait hukum yang sedang mereka jalani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan penyuluhan hukum yang disediakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang dilaksanakan langsung oleh Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum telah berjalan dengan baik dan merata.

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh:

- Koordinasi yang baik antara pihak Rutan dengan para JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Bali, sehingga kegiatan penyuluhan hukum dapat terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah

ditetapkan;

- Sikap Disiplin yang ditunjukkan oleh seluruh tahanan dalam melaksanakan pembinaan atau kegiatan lainnya yang disediakan oleh satuan kerja demi kebaikan dan perubahan kepribadian kearah yang lebih baik.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam memberikan penyuluhan hukum kepada tahanan, antara lain sedikit sulit dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang membatasi mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sedikit terbatas.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Meskipun tidak ada pegawai pada Rutan Negara yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan penyuluhan hukum, tapi kegiatan penyuluhan hukum untuk tahanan tetap berjalan dengan baik, melalui bekerjasama dengan JFT penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Bali, maka demikian penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 100 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

- **Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya agar dapat memfasilitasi kegiatan penyuluhan hukum selain dari Kantor Wilayah.

### 3) **Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum**

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam hal ini penerima bantuan hukumnya adalah Tahanan & Narapidana.

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh



pembelaan dan perlindungan hukum.

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### • Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh melalui jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah seluruh tahanan. bantuan hukum yang dimaksud adalah yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum saat proses persidangan, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

NO	VARIABEL	2022	KETERANGAN
1	TAHANAN	7 ORANG	Sebanyak 7 orang tahanan yang mendapatkan bantuan hukum

Tabel 44. Jumlah Tahanan yang mendapat bantuan hukum

Berdasarkan data yang disajikan diatas selama tahun 2022 Jumlah Tahanan yang memperoleh fasilitasi Bantuan Hukum sebanyak 7 Orang Tahanan, untuk memperoleh persentase maka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah Tahanan Mendapat Bantuan Hukum}}{\text{jumlah Tahanan}} \times 100\%$$
$$\% = \frac{7}{16} \times 100\%$$
$$\% = 43,75\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan rumus diatas diperoleh realisasi sebesar 43,75%, sehingga dapat dihitung capaian Indikator Tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK semester I tahun 2022 sebesar 0%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Bantuan Hukum	80%	100%	125%

Tabel 45. Capaian IKK Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Bantuan hukum

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Bantuan Hukum	-	0	0	-	0	0	-	0	0

Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

- **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan melalui jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah seluruh tahanan. **Pada tahun 2021 dan sampai dengan tahun 2022 ada target program bantuan hukum pada tahanan, dan sebanyak 7 tahanan yang mendapatkan bantuan hukum.** Permasalahan terjadi disebabkan oleh beberapa factor yaitu tidak adanya anggaran untuk program bantuan hukum pada DIPA Satker dan sulitnya mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dari pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk dapat mendampingi tahanan selama proses persidangan berlangsung.

- **Upaya Perbaikan yang akan dilakukan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait fasilitasi Bantuan Hukum sehingga dapat lebih mempermudah proses koordinasi jika membutuhkan Bantuan Hukum dikarenakan telah

adanya perjanjian Kerjasama sebelumnya

### c. MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SESUAI STANDAR

#### 1) Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam pelayanan public. Baik atau buruknya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jika kualitas pelayanan public yang dirasakan oleh masyarakat belum sesuai dengan yang dibutuhkan maka berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai pelayanan public masih stagnan atau tidak ada kemajuan sehingga menimbulkan citra negative bagi pemerintahan. Salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan public adalah masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait instansi pemerintah melalui berbagai macam media pengaduan salah satunya adalah melalui aplikasi LAPOR maupun pengaduan langsung yang diterima oleh satuan kerja.

#### • Capaian

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk selama semester I tahun 2022. Pengaduan yang diterima dapat melalui aplikasi e-LAPOR maupun pengaduan langsung. Adapun rekapitulasi pengaduan yang diterima selama semester I tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

NO	TAHUN	PENGADUAN MASUK	PENGADUAN DITANGANI
1	2022	0 ORANG	0 ORANG

Tabel 47. Rekapitulasi pengaduan yang yang diterima selama semester 1 tahun 2022

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar diperoleh sebesar 0%, sehingga Capaian Indikator selama tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian Capaian IKK tahun 2022 yaitu sebesar 0%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	0%	0%

Tabel 48. Capaian IKK Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	0	75	80	0	0	0	0	0	0

Tabel 49. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

#### • Analisis

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian di atas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk selama tahun 2022, sehingga diperoleh realisasi 0%. Hal itu disebabkan karena **Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 nihil pengaduan yang masuk sehingga nihil juga pengaduan yang ditindak lanjut.** Jadi jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 0. Hal tersebut dipengaruhi oleh :

- Petugas sudah melayani masyarakat dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ada masyarakat yang melakukan komplain terhadap pelayanan yang diterimanya.
- Budaya pelayanan prima telah dilaksanakan petugas, yang menempatkan kepuasan masyarakat menjadi prioritas.
- Petugas telah melaksanakan pelayanan yang baik juga ditunjukkan dengan nilai survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu memperoleh predikat 'A' setiap bulannya.

Sampai dengan tahun 2022, tidak ada masalah yang dihadapi dalam

realisasi indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran:**

Dengan jumlah petugas satuan kerja yang terbatas di satuan kerja, namun nihilnya pengaduan masyarakat yang masuk, sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu, optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi seperti aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang telah menjadi suatu sarana efektif dan tepat guna bagi masyarakat untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi dan keluhan, sehingga penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien lagi. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 100 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Tetap membuat standar operasional prosedur terkait penanganan pengaduan, sehingga jika nantinya terdapat pengaduan yang masuk, pengaduan bisa tertangani sesuai prosedur.
- Tetap Melakukan sosialisasi terkait kegunaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap evaluasi layanan yang telah dilakukan oleh satuan kerja sehingga tetap terpantau sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan.

## 9) **Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah**

Gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) memiliki dampak terhadap lingkungan internal Lembaga pemasyarakatan maupun terhadap masyarakat diluar lembaga. Gangguan kamtib di dalam lembaga tersebut pada dasarnya ditimbulkan oleh friksi antar pihak yang ada di dalamnya. Agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas sehingga diperlukan pencegahan gangguan kamtib yang dilakukan.

- **Capaian**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi. Selama tahun 2022 gangguan kamtib yang dapat dicegah

sejumlah 4 (empat) gangguan kamtib. Adapun gangguan kamtib yang dimaksud yaitu:

- Penyelundupan Narkotika dalam Rutan
- Menyimpan alat telekomunikasi (handphone) dalam Rutan
- Melarikan diri dari rutan
- Kerusakan antar warga binaan didalam Rutan

No	Jumlah Gangguan Kamtib	Keterangan
1	4	Seluruh gangguan kamtib yang terjadi telah dapat dicegah

Tabel 50. Jumlah gangguan Kamtib selama tahun 2022

Seluruh gangguan kamtib tersebut telah dapat dicegah dan berhasil terselesaikan oleh petugas. Sehingga nilai Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah bisa dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah gangguan Kamtib yang dapat dicegah}}{\text{jumlah gangguan Kamtib yang dapat diterjadi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Maka nilai nilai Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah tahun 2022 diperoleh sebesar 100%, sehingga Capaian Indikator tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{70} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 142,8\%$$

Dengan demikian Capaian IKK selama Tahun 2022 yaitu sebesar 142,8%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	70%	100%	142,8%

Tabel 51. Capaian IKK Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	90	60	70	100	100	100	111	166	142,8

Tabel 52. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

• **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang dapat terjadi selama tahun 2022 sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 70%. Ditahun 2020 dan 2021 Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah telah terealisasi 100% dengan masing-masing target yaitu 90% dan 60%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban untuk mencegah gangguan kamtib di dalam Rutan telah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.

Tercapaiannya target indikator (bahkan melebihi target) selama Tahun 2022 dipengaruhi oleh:

- Kegiatan Penggledahan yang dilaksanakan secara berkala oleh Tim Satops patnal baik di blok hunian maupun di layanan titipan barang.
- Melakukan Pemeriksaan secara maksimal pada petugas porter sehingga percobaan penyelundupan barang elektronik dapat dicegah.
- Bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, sehingga mempermudah koordinasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan kamtib.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan kamtib yaitu sebagai berikut:

- Overkapasitas yang dialami sehingga berpengaruh juga dengan dinamika kondisi gangguan kamtib.

• **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Dengan tidak sebandingnya jumlah petugas keamanan dengan jumlah hunian WBP pada satuan kerja, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tetap tercapai antara lain melalui pembentukan Tim Satops patnal satuan kerja yang rutin turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan kegiatan penggledahan, sehingga kondisi Rutan dapat kembali kondusif, dengan demikian penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Selain itu pada

aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi maksimal sebesar 100 yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah pada tahun 2022.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan control keamanan melalui cctv pada masing-masing blok hunian, sehingga penjagaan juga dapat diawasi melalui jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Tetap rutin melaksanakan pengeledahan blok hunian warga binaan Dan selalu memonitoring pelaksanaan pengeledahan titipan barang warga binaan.

#### **4) Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib**

Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib mencerminkan proses pembinaan warga binaan permasyarakatan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas permasyarakatan. Keamanan dan Ketertiban merupakan pelaksanaan tugas utama pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara. Tugas ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang aman di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara. Penyelenggaraan Layanan Keamanan dan Ketertiban diantaranya berupa kegiatan pengawalan, pemindahan narapidana, penegakan kamtib, pelaksanaan tugas satgas kamtib, mencegah pelarian, dan penanganan kerusuhan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayan keamanan dan ketertiban sesuai standar, Rutan Kelas IIB Negara telah melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Rutan diantaranya melakukan kegiatan razia dan pengeledahan yang dilakukan minimal 1 kali setiap bulannya. Selain itu, terdapat pula kegiatan pengawalan Narapidana yang bekerja diluar Rutan.

- **Capaian**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaranannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib. Selama tahun 2022 seperti yang telah dijelaskan dalam capaian indikator sebelumnya bahwa gangguan kamtib sempat terjadi dan terdapat 0 orang



narapidana yang mendapatkan hukuman disiplin dengan rekapitulasi sebagai berikut:

JENIS GANGGUAN KAMTIB	JUMLAH
	2022
Pelarian	-
Penyelundupan narkoba	-
Perkelahian	-
Penganiayaan/ kekerasan	-
Kerusuhan	-
Pemberontakan	-
Lain-lain (Pengeroyokan)	-
Jumlah	-

Tabel 53. Jenis Gangguan Kamtib

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka nilai Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah WBP yang mengulangi pelanggaran}}{\text{jumlah WBP pelaku gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka dengan penghitungan diatas diperoleh nilai 0 (nol), dikarenakan tidak ada tahanan atau narapidana pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, sehingga capaian indikator tahun 2022 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2022 sebesar 0%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	0%	0%

Tabel 54. Capaian IKK Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	-	75	80	-	0	0	-	0	0

Tabel 55. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

• **Analisis**

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib sehingga diperoleh realisasi 0%. Hal ini disebabkan oleh **pelaku gangguan kamtib tidak ada yang mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan sebelumnya**, sehingga jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 0. Sedangkan untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 tidak ada target yang ditetapkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dan tahun 2021 sama seperti 2022 pelaku gangguan kamtib tidak ada yang mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan sebelumnya.

Tercapainya kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dipengaruhi oleh:

- Melakukan koordinasi dalam peningkatan keamanan baik di luar lapas maupun dalam lapas, seperti razia gabungan, bantuan pengawalan, pemindaham narapidana, dan tilik sambang
- Melakukan pengawasan ke masing-masing blok oleh petugas jaga
- Memberikan pembinaan untuk pelaku gangguan kamtib agar merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya
- Petugas Keamanan tetap melakukan perputaran anggota regu secara berkala dan melakukan pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 4 regu pada tiap harinya

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator yang dimaksud selama tahun 2022 yaitu kurangnya ketersediaan SDM penjaga tahanan untuk melaksanakan penjagaan, seperti yang diketahui Rutan Negara mengalami overcapacity sehingga diperlukan pengawasan keamanan yang lebih extra agar tidak terjadi gangguan keamanan yang tidak

diharapkan.

- **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Dengan kurangnya ketersediaan SDM penjaga tahanan dan isi hunian Rutan yang padat bahkan mengalami overcapacity, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai, walaupun dalam indikator ini secara penghitungan terlihat dibawah target dikarenakan realisasinya 0 (nol) atau nihil. Tetapi jika diartikan hasil realisasi 0 (nol) tersebut artinya secara keseluruhan pelaku gangguan kamtib semester I tahun 2022 tidak ada yang mengulangi kesalahannya kembali, dapat dikatakan kegiatan pengamanan dan tindaklanjut atas gangguan kamtib tersebut telah berhasil dilaksanakan. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 100 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

- **Upaya Perbaikan kedepan**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan baik dari luar maupun dalam Rutan
- Melaksanakan kontrol dan monitoring terhadap perkembangan perilaku warga binaan melalui peran wali masyarakatan.

## **5) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas**

Selain melakukan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban petugas juga harus mampu melakukan penindakan, pemulihan dan penanggulangan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut sesuai dengan Direktur Jenderal Masyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Situasi dan kondisi yang aman dan tertib sangat dibutuhkan demi keberhasilan tujuan masyarakatan.

- **Capaian**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib selama tahun 2022. Adapun rekapitulasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

JENIS GANGGUAN KAMTIB	TINDAK LANJUT	
	JUMLAH KEJADIAN	PEMULIHAN
Pelarian	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-
Perkelahian	-	-
Penganiayaan/ kekerasan	-	-
Kerusuhan	-	-
Pemberontakan	-	-
Lain-lain (Pengeroyokan)	-	-
Jumlah	-	-

Tabel 56. Data Pemulihan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas maka nilai Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pemulihan pasca gangguan Kamtib}}{\text{jumlah gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Maka Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas diperoleh sebesar 0%, sehingga capaian indikator tahun 2022 dihitung sebagai berikut

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{70} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2021 yaitu sebesar 0%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	0%	0%

Tabel 57. Capaian IKK tahun 2022 Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	-	60	70	-	0	0	-	0	0

Tabel 58. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

• **Analisis**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib sehingga diperoleh realisasi sebesar 0%. Hal ini disebabkan oleh **tidak ada Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan sebelumnya**, sehingga jika dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan dalam capaian diatas maka nilai yang diperoleh adalah 0. Sedangkan untuk capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 tidak ada target yang ditetapkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dan tahun 2021 sama seperti 2022 tidak ada Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh:

- Bersinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian dalam menertibkan situasi dalam Lapas/Rutan
  - Berkoodinasi dengan Tim Satopspatnal Kantor Wilayah untuk melakukan sidak dan razia
  - Memberikan hukuman disiplin kepada pelaku dan memisahkan ruangan dengan WBP yang lainnya agar tidak terjadi gangguan kembali
- Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan kamtib yaitu sebagai berikut:
- Belum maksimalnya pengetahuan dan pemahaman petugas dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban untuk mengatasi masalah yang timbul di Lapas maupaun Rutan

• **Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan anggaran**

Dengan kurangnya ketersediaan SDM penjaga tahanan dan isi hunian Rutan yang padat bahkan mengalami overcapacity, namun seluruh target perjanjian kinerja dapat tercapai, walaupun dalam indikator ini secara penghitungan terlihat dibawah target dikarenakan realisasinya 0 (nol) atau nihil. Tetapi jika diartikan hasil realisasi 0 (nol) tersebut artinya secara keseluruhan tahun 2022 tidak terjadi Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan karena

tidak ada pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Selain itu pada aplikasi SMART diperoleh nilai efisiensi sebesar 100 (dari maksimal 100) yang menandakan tingginya tingkat efisiensi anggaran yang digunakan dalam rangka memenuhi indikator yang dimaksud atau dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan mampu mencapai bahkan melebihi target output yang ditetapkan.

- **Upaya Perbaikan kedepan :**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan baik dari luar maupun dalam Rutan
- Melaksanakan kontrol dan monitoring terhadap perkembangan perilaku warga binaan melalui peran wali masyarakat.

#### **d. MENINGKATNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER**

##### **1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Masyarakat Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu**

Rencana Kerja dan Anggaran adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara oleh Instansi Pemerintah.

Penyusunan rencana kerja anggaran harus mempertimbangkan berbagai alternatif. Sebenarnya, fungsi penyusunan RKA adalah untuk merencanakan penggunaan dana agar bisa seefisien mungkin. Sehingga perlu juga diingatkan bahwa anggaran sebagai alat bagi manajemen akan dapat bermanfaat lebih baik apabila disusun lebih teliti. Kemudian, manajemen dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penyusunan RKA-KL merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah berdasarkan struktur APBN.

Penyusunan RKA memiliki beberapa tujuan untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun agar organisasi dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, yaitu antara lain:

1. RKA digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana.
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya.
4. Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat

mencapai hasil yang maksimal.

5. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk optimalisasi Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran biaya Rp 1.800.000,- dan realisasi realisasi sampai dengan sebesar Rp 1.800.000,- (100%) digunakan untuk kegiatan Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

## 2. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumahtangaan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan BMN Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Rumah Tahanan negara Kelas IIB Negara. Disamping itu, Laporan BMN dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk optimalisasi kegiatan Pengelolaan BMN Dan Kerumahtangaan tersebut,

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara melakukan kegiatan berupa:

Kegiatan Manajemen BMN UPT biaya Rp 6.126.000,- dan realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp.6.126.000,- (100%) digunakan untuk Urusan Umum, Penatausahaan dan Pengelolaan BMN dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

### **3. Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan**

Untuk peningkatan Kompetensi Pemasarakatan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam hal pelaksanaan tugas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi pegawai yang terlibat dalam keamanan dan ketertiban, pelayanan masyarakat dan Petugas Administratif dalam hal ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya jumlah pegawai menjadikan kurangnya pemahaman/ penguasaan aparatur Satuan Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara dalam melaksanakan tugas yang baik dan benar.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara setiap tahunnya melaksanakan kegiatan peningkatan Komptensi Pegawai Pemasarakatan secara internal maupun dengan mengikutsertakan stakeholders. Tahun 2022 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara melaksanakan kegiatan pembinaan Fisik Mental dan Disiplin pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dan meningkatkan solidaritas antar pegawai

Kegiatan Peningkatkan Kompetensi Pegawai Pemasarkatan dianggarkan untuk 64 pegawai dengan biaya Rp 59.600.000,- dan realisasi realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp 59.600.000,- (100%) digunakan untuk kegiatan Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin Pegawai

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan



#### 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu

Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas II Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah, Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas II Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk optimalisasi kegiatan Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara melakukan kegiatan berupa:

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan biaya Rp 11.700.000,- dan realisasi realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp 11.700.000,- (100 %) digunakan untuk Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

#### 5. Jumlah Layanan Perkantoran

Setiap UPT Pemasarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas).

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, UPT perlu memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi UPT tersebut (belanja non operasional). Selain itu, UPT perlu melakukan koordinasi terkait kebijakan atau prioritas yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. UPT Pemasarakatan juga bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pencairan, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPT Pemasarakatan. Begitu juga dengan administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada rekonsiliasi wilayah. Sebagian tugas majemen kepegawain juga berada dibawah kewenangan Kepala UPT. UPT juga perlu menjaga kualitas dan kapasitas yang dimiliki oleh pegawainya. Untuk optimalisasi kegiatan dukungan manajemen satker tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan dengan biaya Rp 3.728.497.000,- dan realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp 3.599.587.966,- (96,54%) digunakan untuk pemberian Gaji dan Tunjangan dan pemberian uang lembur untuk pegawai yang lembur
2. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan biaya Rp.805.060.000 dan realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 726.272.225,- (90,21%) digunakan Kesehatan Pegawai, Pakaian Dinas, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Peralatan Perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan, Pembayaran Langganan Daya dan Jasa, Jasa Pos, Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Konsultasi dan Koordinasi, Jamuan Tamu Honor Operasional Satuan Kerja, Penambah Daya Tahan Tubuh, dan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan  
Capaian : 1 Layanan

## 6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik yang baik, setiap lembaga negara harus mempunyai infrastruktur yang memadai dalam upaya pemenuhan pelayan publik yang baik. Di tahun 2022, Rutan Negara mendapat belanja modal untuk Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp. 100.000.000, dengan target 9 unit yang harus terealisasi di tahun 2022.

Sampai dengan tahun 2022, belanja modal untuk Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sudah terealisasi sebesar Rp. 99.500.000 (99,80%) dengan target 9 unit terpenuhi 100 %. Adapun rinciannya pembelian sebagai berikut :

No	Detail	Pagu	Realisasi
1	Laptop (4 Unit)	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000
2	LCD Projector / Infocus (1 Unit)	Rp. 7.000.000	Rp. 6.500.000
3	Focusing Screen 1 unit	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
4	Printer (3 Unit)	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah	Rp. 90.000.000	Rp. 89.500.000

Tabel 59. Rincian Pembelian Pengolah Data dan Komunikasi

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 9 Unit

Capaian : 9 Unit

## 7. Jumlah Perlatan dan Fasilitas Perkantoran

Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik yang baik, setiap lembaga negara harus mempunyai infrastruktur yang memadai dalam upaya pemenuhan pelayan publik yang baik. Di tahun 2022, Rutan Negara mendapat belanja modal untuk Perlatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp. 36.600.000, dengan target 46 unit yang harus terealisasi di tahun 2022.

Sampai dengan tahun 2022, belanja modal untuk Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sudah terealisasi sebesar Rp. 36.590.000 (99,97%) dengan target 46 unit terpenuhi 100 %. Adapun rinciannya pembelian sebagai berikut :

No	Detail	Pagu	Realisasi
1	AC (2 Unit)	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Jumlah	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000

Tabel 60. Realisasi Belanja Modal Perlatan dan Fasilitas Perkantoran

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 2 Unit

Capaian : 2 Unit

## B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN ( REALISASI ANGGARAN)

Alokasi dan realisasi anggaran UPT pada tahun 2022

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL	
					PEGAWAYI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER			
1	013-407550	RUMAH TAHANAN NEGARA NEGARA	132	PAGU	3,728,497,000	2,329,536,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,158,033,000
				REALISASI	3,699,145,453	2,288,864,785	99,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,087,510,238
				PERSENTASE	(99.21%)	(98.25%)	(99.50%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(98.85%)
				SISA	29,351,547	40,671,215	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,522,762
				TOTAL	3,728,497,000	2,329,536,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,158,033,000
				REALISASI	3,699,145,453	2,288,864,785	99,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,087,510,238
				PERSENTASE	(99.21%)	(98.25%)	(99.50%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(98.85%)
				SISA	29,351,547	40,671,215	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,522,762

Gambar 6. Screenshot OM-SPAN "Pagu dan Realisasi Belanja Periode Januari-Desember" Tahun 2022

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	PERSEN (%)
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.408.790.000	1.386.736.353	22.053.647	98,43%
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	1.408.790.000	1.386.736.353	22.053.647	98,43%
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.338.390.000	1.317.532.853	20.857.147	98,44%
1	Layanan Tahanan	131.100.000	123.003.500	8.096.500	93,82%
51	Administrasi Tahanan	14.500.000	14.260.000	240.000	98,34 %
52	Pembimbingan Kegiatan Pemasarakatan	116.600.000	108.743.500	7.856.500	93,26 %
4	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	1.207.290.000	1.194.529.353	12.760.647	98,94 %
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.207.290.000	1.194.529.353	12.760.647	98,94 %
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	70.400.000	69.203.500	1.196.500	98,30 %
2	Layanan Keamanan dan Ketertiban	70.400.000	69.203.500	1.196.500	98,30 %

51	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	40.600.000	39.403.500	1.196.500	97,05 %
52	Pengawasan	29.800.000	29.800.000	-	100 %
WA	Program Dukungan Manajemen	4.749.243.000	4.702.476.581	46.766.419	99,02 %
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	4.749.243.000	4.702.476.581	46.766.419	99,02 %
6231.EAA	Layanan Dukungan manajemen internal	4.555.643.000	4.509.376.581	46.266.419	98,98 %
6231.EBA.956	Layanan BMN	6.216.000	6.216.000	-	100 %
051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	5.316.000	5.316.000	-	100 %
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	900.000	-	100 %
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.870.000	3.870.000	-	100 %
051	Penyediaan Infomasi Publik	2.520.000	2.520.000	-	100 %
052	Kerja sama	1.350.000	1.350.000	-	100 %
994	Layanan Perkantoran UPT	4.533.557.000	4.488.865.581	44.691.419	99,01 %
1	Gaji dan Tunjangan	3.728.497.000	3.699.145.881	29.351.119	99,21 %
2	Operasional perkantoran	805.060.000	789.719.700	15.340.300	98,09 %
6231.EBB.951	Layanan sarana prasarana internal	100.000.000	99.500.000	500.000	99,5 %
052	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	90.000.000	89.500.000	500.000	99,44 %
053	Peralatan Fasilitas Perkantoran	10.000.000	10.000.000	-	100 %
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	59.600.000	59.600.000	-	100 %
1	Layanan manajemen SDM	59.600.000	59.600.000	-	100 %
52	Pembinaan Kepegawaian	59.600.000	59.600.000	-	100 %
6231.EAH	Layanan manajemen kinerja Internal	34.000.000	34.000.000	-	100 %
6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.800.000	1.800.000	-	100 %
51	Penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran	1.800.000	1.800.000	-	100 %
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.400.000	4.400.000	-	100 %

1	Penyusunan Laporan Kinerja	4.400.000	4.400.000	-	100 %
51	Layanan Manajemen Keuangan	11.700.000	11.700.000	-	100 %
52	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	11.700.000	11.700.000	-	100 %
6231.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	16.100.000	16.100.000	-	100 %
51	Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	16.100.000	16.100.000	-	100 %
<b>JUMLAH</b>					

Tabel 51. Realisasi Anggaran Tahun 2022

### Analisis Tabel:

Berisikan tentang penjelasan/alasan penyebab baik buruknya serapan anggaran padakomponen yang ada di subkomponen tersebut.


1. Komponen Layanan Tahanan dengan Pagu sebesar Rp. 131.100.000,- telah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 123.003.500,- (93,82%) yang digunakan untuk kepentingan layanan tahanan berupa Administrasi Tahanan dan Pembimbingan Kegiatan Tahanan.
2. Komponen Kebutuhan dasar dan Layanan Kesehatan dengan Pagu sebesar Rp. 1.207.290,- telah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.194.529.353,- (98,94%) yang digunakan untuk pemenuhan bahan makanan warga binaan masyarakat, kebutuhan dasar warga binaan masyarakat dan pemberian layanan kesehatan untuk warga binaan masyarakat.
3. Komponen Operasi Bidang Keamanan dengan Pagu sebesar Rp. 70.400.000,- telah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 69.203.500,- (98,30%) yang digunakan untuk penegakkan keamanan dan ketertiban dan pengawalan warga binaan masyarakat.
4. Komponen Layanan Perkantoran dengan Pagu sebesar Rp. 4.533.557.000,- telah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.488.865.581,- (99,01%) yang digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan dan pemenuhan belanja barang berupa kesehatan pegawai, pengadaan pakaian dinas, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin, langganan daya jasa, jasa pengiriman surat, keperluan pokok perkantoran, honorarium, penambah daya tahan tubuh, jamuan tamu dan penangananan dan pencegahan pandemi covid-19.
5. Komponen Operasi Bidang Keamanan dengan Pagu sebesar Rp. 70.400.000,- telah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 69.203.500,- (98,30%) yang

digunakan untuk penegakkan keamanan dan ketertiban dan pengawalan warga binaan pemasyarakatan.

6. Komponen Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan Pagu sebesar Rp. 1.800.000.000,- telah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.800.000,- (100%) yang digunakan untuk penyusunan RKAKL Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi dan Pengelolaan Keuangan dan perbendaharaan berupa kegiatan pengelola sistem sai.
7. Komponen Layanan manajemen kerja internal sebesar Rp. 34.000.000,- telah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 34.000.000,- (100%) yang digunakan untuk Mengajukan SPM ke KPPN, Mengajukan Revisi DIPA DJPB Prov Bali dan Kunsultasi koordinasi tentang keuangan.
8. Komponen Layanan SDM dengan Pagu sebesar Rp. 59.600.000,- telah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 59.600.000,- (100%) yang digunakan untuk Pembinaan Kepegawaian berupa pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai.
9. Komponen Layanan pemantauan dan evaluasi dengan Pagu sebesar Rp. 4.400.000,- telah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.400.000,- (100%) yang digunakan untuk Pelaksanaan LAKIP dan evaluasi capaian kinerja.
10. Komponen Layanan Manajemen keuangan dengan Pagu sebesar Rp. 11.700.000,- telah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 11.700.000,- (100%) yang digunakan untuk Penyediaan informasi public berupa Pamphlet dan Banner serta layanan Kerjasama.
11. Komponen Layanan reformasi kinerja dengan Pagu sebesar Rp. 16.100.000,- telah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp16.100.000,- (100%) yang digunakan untuk Pelaksanaan reformasi dan birokrasi (pembangunan ZI menuju WBK/WBBM).

## C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

### a) Nilai SMART



Gambar 7. Nilai Capaian SMART Tahun 2022

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (tool) yang dapat digunakan untuk membuktikan (prove) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (feed-back) perbaikan (improve) penganggaran pada periode- periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu tools yang digunakan adalah Aplikasi SMART.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aplikasi ini dibangun dengan sistem web-based, digunakan oleh seluruh tingkatan kementerian negara/lembaga (tingkat Satuan Kerja, Eselon I, dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga) untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara telah melaksanakan pelaporan kedalam Aplikasi SMART sejak aplikasi tersebut diterbitkan pelaporan tersebut baik berupa Capaian Realisasi Anggaran maupun Capaian Kinerja.

Adapun sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel sebagai berikut :

1. Capaian keluaran

Pengukuran pencapaian Keluaran pada Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume Keluaran dengan rata-rata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja Keluaran.

Adapun nilai yang diperoleh Rutan Kelas IIB Negara pada sub komponen capaian keluaran (CRO) yakni senilai : 100

2. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran pada Evaluasi Kinerja dilakukan dengan



membandingkan akumulasi realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi pagu anggaran seluruh Satuan Kerja.

Adapun nilai yang diperoleh Rutan Kelas IIB Negara pada sub komponen penyerapan anggaran yakni senilai : 98,85

### 3. Efisiensi

Pengukuran efisiensi pada Evaluasi Kinerja dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis Keluaran yang diperoleh dengan mengurangi angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi anggaran per Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran, yaitu realisasi anggaran per Keluaran per realisasi volume Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran per target volume Keluaran.

Adapun nilai yang diperoleh Rutan Kelas IIB Negara pada sub komponen efisiensi yakni senilai : 19,45 (nilai efisiensi : 97,25)

### 4. Konsistensi

Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi pada Evaluasi Kinerja, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan setiap bulan dengan membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi rencana penarikan dana bulanan seluruh Satuan Kerja dengan jumlah bulan

Adapun nilai yang diperoleh Rutan Kelas IIB Negara pada sub komponen konsistensi yakni senilai : 99,72.

Adapun Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMARTRutan Kelas IIB Negara memperoleh nilai sebesar : 99,47 (sangat Baik)

## b) Nilai IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran kinerja tahun 2022 pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai

indikatornya, yaitu:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URSAHAN	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL		KONVERSI BOBOT
1	132	013	407550	RUMAH TAHANAN NEGARA NEGARA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00			100.00				100.00			

Gambar 8. Nilai Capaian IKPA Tahun 2022

Rumah Tahanan Kelas IIB Negara, sepanjang tahun 2022 telah memperoleh nilai IKPA sebesar 100 dengan nilai masing-masing indikator Sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Nilai
1	REVISI DIPA	100
2	DEVIASI HALAMAN III DIPA	100
3	PENYERAPAN ANGGARAN	100
4	BELANJA KONTRAKTUAL	100
5	PENYELESAIAN TAGIHAN	100
6	PENGELOLAAN UP DAN TUP	100
7	DISPENSASI SPM	100
8	CAPAIAN OUTPUT	100

Tabel 62. nilai IKPA dari masing-masing Indikator

#### D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

##### a) E-Performance Kementerian Hukum dan HAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CASCADING	TARGET	REALISASI	CATATAN MONITORING				
1.	Memngkijnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Tahanan/Anak Tahanan	1. Persentase pemenuhan Kijanan makanan bagi Tahanan/Anak sesuai dengan standar	KELUAR	BIASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JURILAH (%)	REALISASI	CATATAN MONITORING
				80 persentase	TW1	80	persentase	100	125	

Gambar 9. Nilai Capaian E-Performance Tahun 2022

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan suatu aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. E-Performance ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

## b) Target Kinerja

## c) E-Monev Bappenas

E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi E-Monev Bappenas juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui Output-output prioritas yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Dalam E-Monev Bappenas ini adapun capaian yang diraih oleh Rutan Kelas IIB Negara yaitu sebesar 100.



Gambar 10. Nilai Capaian E-Monev Bappenas Tahun 2022

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara pada tahun 2022 dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*). LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2021-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan Unit Eselon I di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara. Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara pada tahun 2022 sudah optimal. Kegiatan yang telah berjalan tidak lepas dari peran sertaseluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan stakeholders.

Pada Tahun 2022 Rutan Negara memiliki 4 (Empat) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai sesuai target yang ditentukan untuk tahun 2022. **Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercapai yakni sebanyak 7 (Tujuh) IKK , Indikator melebihi target yaitu sebanyak 15 (Lima Belas) IKK.**

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara adalah sebagai berikut :

1. Minimnya pendidikan dan pelatihan untuk petugas;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan perawatan tahanan;
3. Kurangnya sarana prasarana utk mendukung pelaksanaan tugas masyarakatan

### B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan / memperbanyak Pendidikan dan pelatihan untuk petugas
2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik

3. Melaksanakan pemindahan Napi untuk mengatasi overcapacity

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang

Negara, 10 Januari 2023  
Kepala Rutan Negara



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**BAMBANG HENDRA SETYAWAN**  
NIP.19780618 200012 1 001

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB NEGARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Hendra Setyawan  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jamaruli Manihuruk  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bali

Jamaruli Manihuruk  
NIP. 196703301991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB  
Negara

Bambang Hendra Setyawan  
NIP. 197806182000121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA DENGAN KEPALA  
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		80	
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		80	
4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		78	
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%




4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	9 Unit
		7. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	2 Unit

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 1.214.690.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.214.690.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 4.327.448.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.327.448.000,-


Denpasar, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,  
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
 Hukum dan HAM Bali



Jamaruli Manihuruk  
 NIP. 196703301991031001

Pihak Pertama,  
 Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB  
 Negara



Bambang Hendra Setyawan  
 NIP. 197806182000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Hendra Setyawan  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 12 Januari 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB  
Negara

Bambang Hendra Setyawan  
NIP. 197806182000121001

## PELAYANAN TAHANAN



**LAYANAN KESEHATAN**



**LAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN**



**PEMBINAAN WBP**



Kegiatan Penerimaan Bama dan Kegiatan Pengolahan Bama

